



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 194/Pid.C/2020/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ngawi

Mengingat Pasal 27 C PERDA Provinsi JawaTimur No.2 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Mustakim secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 27 C PERDA Provinsi JawaTimur No.2 Tahun 2020;
2. Terdakwa dipidana denda sejumlah Rp. 39.000,00 (Tiga puluh Sembilan ribu Rupiah), Subsidair 3 (tiga) hari kurungan.
3. Membayar Ongkos Perkara sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah).

Demikian Diputuskan hari ini Selasa Tanggal 22 Desember 2020 Oleh Hakim Tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu Panitera Pengganti dan dihadiri Terdakwa.

Hakim

Lugmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H.